


## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7094 kecamatan, 8480 kelurahan, dan 74.957 desa. Desa merupakan stuktur pemerintahan yang paling terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 memaparkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Kartohadikusumo (1953), mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa juga mempunyai peranan penting dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu penyedia barang maupun jasa bagi publik, secara spesifik desa mempunyai peranan penting dalam hal mensejahterakan masyarakat dari kegiatan penurunan kemiskinan, kualitas pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan penyediaan Infrastruktur yang memadai. Menurut Kumalasari (2016), menyatakan bahwa “Kehadiran Undang-undang mengenai Desa selain untuk penguatan status desa yaitu sebagai pemerintahan dalam masyarakat desa, bahkan juga sebagai basis untuk mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa”. Pemerintah desa mempunyai komponen penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui pengelolaan anggaran/keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa tidak terlepas dari sumber pendapatan keuangan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa secara cepat dan efektif maka perlu adanya pengelolaan sumber pendapatan desa secara maksimal. Salah satu sumber pendapatan desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dipergunakan untuk desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya Dana desa kerap kali disalahgunakan oleh oknum-oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran desa.

Kendati Demikian, berbagai penyimpangan korupsi keuangan di Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan kasus korupsi keuangan desa yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2018 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.1 Perkembangan Kasus Korupsi di Desa menurut ICW



Sumber data : m.cnnindonesia.com

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi keuangan yang ada di Desa semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus korupsi di Desa telah mencapai 22 kasus. Dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus pada dan kembali meningkat menjadi 98 dan 96 kasus pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan kata lain, kasus korupsi di Desa selama tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. ICW mencatat peningkatan jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa selama periode tersebut sebanyak 214 kepala desa. Rinciannya adalah : pada tahun 2015 sebanyak 15 Kepala Desa yang terjerat, dan 61 Kepala Desa terjerat pada tahun 2016, 66 Kepala Desa terjerat pada tahun 2017, serta 89 lainnya terjerat pada tahun 2018. Dan menurut ICW kasus korupsi yang terdapat di desa meliputi laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, penggelembungan anggaran dan suap. Kasus korupsi anggaran desa tersebut mengakibatkan total kerugian negara mencapai Rp 107,7 Miliar. Oleh karena itu, pemaparan data menurut ICW menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi di desa setiap tahunnya, perlu adanya langkah positif dari Pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di desa agar tidak terus meningkat. Menurut Laporan Tahunan KPK pada tahun 2018 menyatakan bahwa provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dalam kategori wilayah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi paling banyak di Indonesia. Salah satu Kabupaten penyumbang tindak pidana kasus korupsi keuangan desa di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember. Berdasarkan surat putusan atas pidana khusus yang ada di website Kejaksaan Negeri Pusat bahwa terdapat 6 kasus penyelewengan pengelolaan keuangan desa semenjak tahun 2014 hingga tahun 2017 di Kabupaten Jember, data tersebut terdapat di Lampiran C.

Fenomena penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan desa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika dianalisis lebih

mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait pengelolaan keuangan di desa dengan tujuan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa mudah untuk dilaksanakan sehingga tidak memunculkan kecurigaan bahkan sampai menimbulkan potensi kecurangan dalam setiap prosesnya. Menurut Seputro, Wahyuningnis dan Sunrowiyati (2017) hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa “pengelolaan keuangan desa di Indonesia memiliki potensi kecurangan yang cukup mengkhawatirkan di setiap prosesnya”. Kemunculan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan desa, serta seluruh perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat menghindari tindakan korupsi dan penyelewengan keuangan desa. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, Irawan (2018) menjelaskan bahwa “kemunculan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah satu solusi guna mengatasi kebutuhan dan permasalahan atas polemik dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014”. Selain itu, Dirjen Bina Pemdes menjelaskan peran pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang, sehingga dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam tata kelola keuangan desa termasuk pelaksanaan Dana Desa. Tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta. Pemahaman mengenai pengelolaan dana di desa adalah aspek penting yang mendasar dan harus dimiliki oleh seluruh perangkat desa guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Semakin baik pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Namun apabila seluruh perangkat desa tidak mempunyai kapasitas dan tidak memahami regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa maka akan terjadi permasalahan yang serius kedepannya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kholifatun (2019) yang berjudul “Analisis Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada aparatur Desa dianggap menjadi salah satu faktor yang menghambat kesiapan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shuha (2018) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa” yang menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa diantaranya adalah kualitas SDM, keterlambatan dalam proses pelaporan,

perubahan mengenai APBDesa dan pemahaman terkait peraturan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Menarik untuk diteliti bagaimana dinamika proses tata kelola keuangan desa di Kabupaten Jember mengenai peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan desa yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mengingat pada tahun anggaran 2019 peraturan ini baru berlaku secara efektif, apakah dalam proses penerapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ataukah belum. Untuk itu peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi pendahuluan pada salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Desa Klompangan. Berdasarkan observasi pendahuluan tersebut peneliti menemukan data mengenai pendapatan keuangan dan beberapa kendala dalam proses tata kelola keuangan di Desa Klompangan tersebut. Berikut adalah sumber pendapatan keuangan di Desa Klompangan pada tahun 2019 :

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Kas Desa Klompangan tahun 2019**

<b>ANGGARAN KAS DESA KLOMPANGAN 2019</b>	
<b>Sumber Pendapatan Desa</b>	<b>Anggaran</b>
Pengelolaan tanah kas desa	101.750.000,00
Dana Desa	1.186.804.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	91.369.000,00
Alokasi Dana Desa	821.527.000,00

Sumber Data : Pemerintah Desa Klompangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total Anggaran Desa Klompangan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.201.450.000, pendapatan tersebut akan dikelola oleh Desa Klompangan untuk pembangunan desa sebagai upaya memakmurkan masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat akan mempercepat pembangunan desa menjadi salah satu latar belakang Desa Klompangan dalam mengelola keuangannya. Sangat beresiko terjadi penyelewengan anggaran apabila pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Adapun beberapa permasalahan atau kendala pada pengelolaan keuangan di Desa Klompangan diantaranya : 1) Kurangnya pemahaman mengenai perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, 2) Kurangnya kemampuan untuk mengelola sistem keuangan yang berbasis komputer (SISKEUDES) mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi terkendala, 3) Perangkat desa masih kesulitan dalam menentukan ataupun menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman

mengenai regulasi baru dan peningkatan kualitas SDM dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait proses pengelolaan keuangan desa secara komprehensif, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan acuan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Mei 2018. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)**” .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan tersebut, permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti ialah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Klompangan ?
2. Apakah pengelolaan keuangan Desa Klompangan sudah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan di Desa Klompangan
2. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan di desa Klompangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 demi terwujudnya asas transparansi dan akuntabel dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ataupun ilmu pengetahuan, terutama mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

2. Bagi objek penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat tentang penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 guna mewujudkan asas transparansi dan akuntabel serta dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.